



## **PUTUSAN**

**Nomor : 15/Pid.B/2014/PN.MRB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI ;</b>
Tempat Lahir	:	Sungai Tamban ;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 Tahun / 02 Maret 1980 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Sungai Bamban RT.01 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SD (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Nopember 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **H. JUMRAN Als UMBANG**

**Bin JUHANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menggunakan kesempatan main judi diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*” sebagaimana yang didakwakan melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selamaterdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu Domino merk Jitak warna merah kuning;
  - Uang tunai sebesar Rp 424.000,00 dengan rincian; 5 (lima) lembar Rp 50.000,00; 1 (satu) lembar Rp 20.000,00, 8 (delapan) lembar Rp 10.000,00; 10 (sepuluh) lembar nominal Rp 5.000,00; 9 (sembilan) lembar nominal Rp 2.000,00; 6 (enam) lembar Rp 1.000,00, *Digunakan untuk perkara lain.*
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI** pada hariJumat tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2013, disebuah kebun disebuah rumah milik saksi **BAHRUN** yang terletak di Desa Sungai Sahurai Rt. 04 kec. Rantau Badauh kab. Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarianm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATUHRRAHMAN Als ATONG (berkas perkara terpisah) melakukan perjudian dengan jenis kyu-kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dalam permainan judi tersebut terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG menggunakan taruhan uang, untuk putaran pertama para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun uang tersebut bisa lebih besar lagi tergantung yang bersangkutan apabila memiliki kartu dengan angka baik/benar, pada saat terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG sedang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut tiba-tiba datang saksi RUSMADIANSYAH, SH dan TRI WIBOWO, masing-masing adalah anggota Polsek Rantau Badauh yang sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Rantau Badauh. Saksi RUSMADIANSYAH, SH bersama saksi TRI WIBOWO melihat terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG bermain judi kyu-kyu. Melihat hal tersebut, saksi RUSMADIANSYAH, SH dan saksi TRI WIBOWO kemudian menangkap terdakwa dan SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG, serta mengamankan barang bukti dari tempat kejadian perkara berupa 2 (dua) set kartu domini merek jitak warna kuning merah dan uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG dan barang bukti lalu dibawa ke kantor Polsek Rantau Badauh.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP.

## ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI pada hari jumat tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu uamh ,asih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2013, di sebuah kebun di sebuah rumah milik saksi BAHRUN yang terletak di Desa Sungai Sahuri Rt. 04 kec. Rantau badauh kab, Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *menggunakan kesempatan untuk bermain judi*”perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATUHRRAHMAN Als ATONG (berkas perkara terpisah) melakukan perjudian dengan jenis kyu-kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dalam permainan judi tersebut terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG menggunakan taruhan uang, untuk putaran pertama para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun uang tersebut bisa lebih besar lagi tergantung yang bersangkutan apabila memiliki kartu dengan angka baik/benar, pada saat terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG sedang bermain judi jenis kyu-kyu tersebut tiba-tiba datang saksi RUSMADIANSYAH, SH dan TRI WIBOWO, masing-masing adalah anggota Polsek Rantau Badauh yang sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Rantau Badauh. Saksi RUSMADIANSYAH, SH bersama saksi TRI WIBOWO melihat terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG bermain judi kyu-kyu. Melihat hal tersebut, saksi RUSMADIANSYAH, SH dan saksi TRI WIBOWO kemudian menangkap terdakwa dan SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG, serta mengamankan barang bukti dari tempat kejadian perkara berupa 2 (dua) set kartu domini merek jita warna kuning merah dan uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD Bin MISRAN (Alm) dan FATURRAHMAN Als ATONG dan barang bukti lalu dibawa ke kantor Polsek Rantau Badauh.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi BAHRUN bin ZAILANI (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui ditangkap 4 (empat) orang tersangka yang sedang bermain judi oleh anggota polisi yaitu AHMAD, SARIFULLAH als AIP,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FATURRAHMAN dan H. JUMRAN als UMBANG, pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di rumah saksi yang berada di desa Sunagi Bamban RT 04 Rantau Badauh pada saat itu ada persiapan pernikahan salah satu anggota keluarga.

- Pada waktu itu saksi hanya melihat yang ditangkap anggota polisi hanya bermain kartu domino biasa saja hanya pakai gantungan telinga. Akan tetapi saksi kaget ketika melihat ada yang ditangkap polisi. Dan Akhirnya saksi mengetahui bahwa keempat orang tersebut termasuk terdakwa sedang bermain judi kartu domino yang dikenal dengan qiu-qiu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dalam tempat kejadian ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi RUSMADIANSYAH, S.H. bin H. SYAHDIMAN

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa saksitelah menangkap 4 (empat) orang tersangka yang sedang bermain judi bersama anggota polisi yang lain, pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah yang berada di desa Sunagi Bamban RT 04 Rantau Badauh.
- Pada saat itu saksi selaku anggota polisi sedang melaksanakan patroli rutin, ketika melewati disebuah rumah berada di Desa Sungai Bamban RT 04, saksi melihat banyak orang bergerombol di dalam rumah dan membuat saksi curiga dan melakukan pengintaian, karena ada tindakan yang mencurigakan maka saksi bersama rekan saksi langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan. Ternyata gerombolan orang tersebut ada 4 (empat) orang sedang bermain judi kartu selanjutnya saksi mengamankan 2 (dua) set kartu domino Merk Jitak dan uang tunai sebagai taruhan sebanyak Rp 424.000,00 yang digunakan para terdakwa untuk main permainan judi kartu tersebut.
- Bahwa diketahui permainan judi yang dimainkan oleh keempat orang salah satunya adalah terdakwa tersebut jenis permainan kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino (28 kartu) yang permainannya dilakukan dengan cara permainan tersebut bisa dimainkan maksimal 6 orang, pemain memasang taruhan sebesar Rp 1000,00 di tengah dan kartu di kocok kemudian masing-masing pemain dineri kartu sebanyak 3 lembar, setelah itu pemain memasang taruhan kembali namun bila kartu salah satu pemain yang jelek jumlahnya maka tidak main lagi dan bila yang bagus atau jumlahnya besar maka pemain tersebut akan memenangkan uang taruhan dari para pemain.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenangkan permainan ini para pemain hanya mengandalkan peruntungan dalam mendapat kartu yang dibagi.
- Yang berhasil diamankan dan ditangkap pada kejadian ini yaitu AHMAD, SARIFULLAH als AIP, FATURRAHMAN dan H. JUMRAN als UMBANG.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait permainan judi yang mereka lakukan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dalam tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi TRI WIBOWO bin DJAIDIN

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui bahwa saksitelah menangkap 4 (empat) orang tersangka yang sedang bermain judi bersama anggota polisi yang lain, pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah yang berada di desa Sunagi Bamban RT 04 Rantau Badauh.
- Pada saat itu saksi selaku anggota polisi sedang melaksanakan patroli rutin, ketika melewati disebuah rumah berada di Desa Sungai Bamban RT 04, saksi melihat banyak orang bergerombol di dalam rumah dan membuat saksi curiga dan melakukan pengintaian, karena ada tindakan yang mencurigakan maka saksi bersama rekan saksi langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan. Ternyata gerombolan orang tersebut ada 4 (empat) orang sedang bermain judi kartu selanjutnya saksi mengamankan 2 (dua) set kartu domino Merk Jitak dan uang tunai sebagai taruhan sebanyak Rp 424.000,00 yang digunakan para terdakwa untuk main permainan judi kartu tersebut.
- Bahwa diketahui permainan judi yang dimainkan oleh keempat orang salah satunya adalah terdakwa tersebut jenis permainan kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino (28 kartu) yang permainannya dilakukan dengan cara permainan tersebut bisa dimainkan maksimal 6 orang, pemain memasang taruhan sebesar Rp 1000,00 di tengah dan kartu di kocok kemudian masing-masing pemain dineri karu sebanyak 3 lembar, setelah itu pemain memasang taruhan kembali namun bila kartu salah satu pemain yang jelek jumlahnya maka tidak main lagi dan bila yang bagus ato jumlahnya besar maka pemain tersebut akan memenangkan uang taruhan dari para pemain.
- Bahwa untuk memenangkan permainan ini para pemain hanya mengandalkan peruntungan dalam mendapat kartu yang dibagi.
- Yang berhasil diamankan dan ditangkap pada kejadian ini yaitu AHMAD, SARIFULLAH als AIP, FATURRAHMAN dan H. JUMRAN als UMBANG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait permainan judi yang mereka lakukan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dalam tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi SARIPULLAH als AIP bin BASMI

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui ditangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi oleh anggota polisi yaitu **AHMAD, saksi SARIFULLAH als AIP, FATURRAHMAN dan H. JUMRAN als UMBANG**, pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah yang berada di desa Sungai Bamban RT 04 Rantau Badauh pada saat itu ada persiapan pernikahan salah satu anggota warga.
- Bahwa benar pada saat itu **saksi SARIFULLAH als AIP** dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu yang dikenal dengan nama Qiu-Qiu termasuk terdakwa dengan menggunakan kartu Domino dan uang taruhan. Dalam permainan judi ini tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang baik jumlah angkanya besar dan hanya bersifat untung-untungan untuk menang.
- Bahwa diketahui permainan judi yang dimainkan oleh saksi dan kawan-kawan adalah tersebut jenis permainan kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino (28 kartu) yang permainannya dilakukan dengan cara permainan tersebut bisa dimainkan maksimal 6 orang, pemain memasang taruhan sebesar Rp 1000,00 di tengah dan kartu di kocok kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak 3 lembar, setelah itu pemain memasang taruhan kembali namun bila kartu salah satu pemain yang jelek jumlahnya maka tidak main lagi dan bila yang bagus atau jumlahnya besar maka pemain tersebut akan main untuk memenangkan uang taruhan dari para pemain lainnya.
- Urut-urutan kartu yang saksi ketahui yaitu 66 (enam-enam) bila semua kartu masing-masing nilainya 6, kedua balak-balak bila semua kartu nilainya semua balak, yang ketiga 40 (empat puluh) bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya berjumlah 40, keempat murni bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya kurang dari 9 (sembilan), kelima kyu-kyu bila dua kartu dihitung jumlahnya bijinya 9 dan kartu lain jumlahnya juga sembilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya permainan kartu tersebut hanya permainan untuk menghabiskan waktu tetapi lama kelamaan ada yang mengajak untuk memakai uang agar semakin seru.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait permainan judi yang mereka lakukan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dalam tempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 5. Saksi FATURAHMAN als ATONG bin MUHDIN

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui ditangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi oleh anggota polisi yaitu **AHMAD, SARIFULLAH als AIP, saksi FATURRAHMAN dan H. JUMRAN als UMBANG**, pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah yang berada di desa Sungai Bamban RT 04 Rantau Badauh pada saat itu ada persiapan pernikahan salah satu anggota warga.
- Bahwa benar pada saat itu **saksi FATURAHMAN** dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu yang dikenal dengan nama Qiu-Qiu termasuk terdakwa dengan menggunakan kartu Domino dan uang taruhan. Dalam permainan judi ini tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang baik jumlah angkanya besar dan hanya bersifat untung-untungan untuk menang.
- Bahwa diketahui permainan judi yang dimainkan oleh saksi dan kawan-kawan adalah tersebut jenis permainan kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino (28 kartu) yang permainannya dilakukan dengan cara permainan tersebut bisa dimainkan maksimal 6 orang, pemain memasang taruhan sebesar Rp 1000,00 di tengah dan kartu di kocok kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak 3 lembar, setelah itu pemain memasang taruhan kembali namun bila kartu salah satu pemain yang jelek jumlahnya maka tidak main lagi dan bila yang bagus atau jumlahnya besar maka pemain tersebut akan main untuk memenangkan uang taruhan dari para pemain lainnya.
- Urut-urutan kartu yang saksi ketahui yaitu 66 (enam-enam) bila semua kartu masing-masing nilainya 6, kedua balak-balak bila semua kartu nilainya semua balak, yang ketiga 40 (empat puluh) bila semua kartu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijumlah atau dihitung bijinya berjumlah 40, keempat murni bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya kurang dari 9 (sembilan), kelima kyu-kyu bila dua kartu dihitung jumlahnya bijinya 9 dan kartu lain jumlahnya juga sembilan.

- Pada awalnya permainan kartu tersebut hanya permainan untuk menghabiskan waktu tetapi lama kelamaan ada yang mengajak untuk memakai uang agar semakin seru.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait permainan judi yang mereka lakukan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dalam tempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 6. Saksi AHMAD bin MISRAN (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui ditangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi oleh anggota polisi yaitu **saksi AHMAD, SARIFULLAH als AIP, FATURRAHMAN dan H. JUMRAN als UMBANG**, pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah yang berada di desa Sungai Bamban RT 04 Rantau Badauh pada saat itu ada persiapan pernikahan salah satu anggota warga.
- Bahwa benar pada saat itu **saksi AHMAD** dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu yang dikenal dengan nama Qiu-Qiu termasuk terdakwa dengan menggunakan kartu Domino dan uang taruhan. Dalam permainan judi ini tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang baik jumlah angkanya besar dan hanya bersifat untung-untungan untuk menang.
- Bahwa diketahui permainan judi yang dimainkan oleh saksi dan kawan-kawan adalah tersebut jenis permainan kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino (28 kartu) yang permainannya dilakukan dengan cara permainan tersebut bisa dimainkan maksimal 6 orang, pemain memasang taruhan sebesar Rp 1000,00 di tengah dan kartu di kocok kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak 3 lembar, setelah itu pemain memasang taruhan kembali namun bila kartu salah satu pemain yang jelek jumlahnya maka tidak main lagi dan bila yang bagus atau jumlahnya besar maka pemain tersebut akan main untuk memenangkan uang taruhan dari para pemain lainnya.
- Urut-urutan kartu yang saksi ketahui yaitu 66 (enam-enam) bila semua kartu masing-masing nilainya 6, kedua balak-balak bila semua kartu nilainya semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balak, yang ketiga 40 (empat puluh) bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya berjumlah 40, keempat murni bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya kurang dari 9 (sembilan), kelima kyu-kyu bila dua kartu dihitung jumlahnya bijinya 9 dan kartu lain jumlahnya juga sembilan.

- Pada awalnya permainan kartu tersebut hanya permainan untuk menghabiskan waktu tetapi lama kelamaan ada yang mengajak untuk memakai uang agar semakin seru.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait permainan judi yang mereka lakukan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan dalam tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui telah ditangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi oleh anggota polisi yaitu **terdakwa, AHMAD, SARIFULLAH als AIP, FATURRAHMAN** pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah yang berada di desa Sungai Bamban RT 04 Rantau Badauh pada saat itu ada persiapan pernikahan salah satu anggota warga.
- Bahwa benar pada saat itu **terdakwa** dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu yang dikenal dengan nama Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang taruhan. Dalam permainan judi ini tidak memerlukan keahlian khusus namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang baik jumlah angkanya besar dan hanya bersifat untung-untungan untuk menang.
- Bahwa diketahui permainan judi yang dimainkan oleh **terdakwa** dan kawan-kawan adalah tersebut jenis permainan kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino (28 kartu) yang permainannya dilakukan dengan cara permainan tersebut bisa dimainkan maksimal 6 orang, pemain memasang taruhan sebesar Rp 1000,00 di tengah dan kartu di kocok kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak 3 lembar, setelah itu pemain memasang taruhan kembali namun bila kartu salah satu pemain yang jelek jumlahnya maka tidak main lagi dan bila yang bagus atau jumlahnya besar maka pemain tersebut akan main untuk memenangkan uang taruhan dari para pemain lainnya.
- Bahwa Urut-urutan kartu yang **terdakwa** ketahui yaitu 66 (enam-enam) bila semua kartu masing-masing nilainya 6, kedua balak-balak bila semua kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya semua balak, yang ketiga 40 (empat puluh) bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya berjumlah 40, keempat murni bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya kurang dari 9 (sembilan), kelima kyu-kyu bila dua kartu dihitung jumlahnya bijinya 9 dan kartu lain jumlahnya juga sembilan.

- Bahwa Pada awalnya permainan kartu tersebut hanya permainan untuk menghabiskan waktu tetapi lama kelamaan ada yang mengajak untuk memakai uang agar semakin seru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait permainan judi yang mereka lakukan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan untuk permainan judi kartu.
- Bahwa Terdakwa benar belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Domino merk Jitak warna merah kuning;
- Uang tunai sebesar Rp 424.000,00 dengan rincian; 5 (lima) lembar Rp 50.000,00; 1 (satu) lembar Rp 20.000,00, 8 (delapan) lembar Rp 10.000,00; 10 (sepuluh) lembar nominal Rp 5.000,00; 9 (Sembilan) lembar nominal Rp 2.000,00; 6 (enam) lembar Rp 1.000,00, ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui telah ditangkap 4 (empat) orang yang sedang bermain judi oleh anggota polisi yaitu **terdakwa, AHMAD, SARIFULLAH als AIP, FATURRAHMAN** pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekira pukul 22.30 wita di sebuah rumah yang berada di desa Sungai Bamban RT 04 Rantau Badauh pada saat itu ada persiapan pernikahan salah satu anggota warga.
- Bahwa benar pada saat itu **terdakwa** dan kawan-kawan sedang bermain judi kartu yang dikenal dengan nama Qiu-Qiu dengan menggunakan kartu Domino dan uang taruhan. Dalam permainan judi ini tidak memerlukan keahlian khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun pemain hanya berharap mendapatkan kartu yang baik jumlah angkanya besar dan hanya bersifat untung-untungan untuk menang.

- Bahwa benar diketahui permainan judi yang dimainkan oleh **terdakwa** dan kawan-kawan adalah tersebut jenis permainan kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino (28 kartu) yang permainannya dilakukan dengan cara permainan tersebut bisa dimainkan maksimal 6 orang, pemain memasang taruhan sebesar Rp 1000,00 di tengah dan kartu di kocok kemudian masing-masing pemain diberi kartu sebanyak 3 lembar, setelah itu pemain memasang taruhan kembali namun bila kartu salah satu pemain yang jelek jumlahnya maka tidak main lagi dan bila yang bagus atau jumlahnya besar maka pemain tersebut akan main untuk memenangkan uang taruhan dari para pemain lainnya.
- Bahwa benar Urut-urutan kartu yang **terdakwa** ketahui yaitu 66 (enam-enam) bila semua kartu masing-masing nilainya 6, kedua balak-balak bila semua kartu nilainya semua balak, yang ketiga 40 (empat puluh) bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya berjumlah 40, keempat murni bila semua kartu dijumlah atau dihitung bijinya kurang dari 9 (sembilan), kelima kyu-kyu bila dua kartu dihitung jumlahnya bijinya 9 dan kartu lain jumlahnya juga sembilan.
- Bahwa benar Pada awalnya permainan kartu tersebut hanya permainan untuk menghabiskan waktu tetapi lama kelamaan ada yang mengajak untuk memakai uang agar semakin seru.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait permainan judi yang mereka lakukan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan adalah barang bukti yang terdakwa gunakan untuk permainan judi kartu.
- Bahwa benar Terdakwa benar belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Unsur 2 : Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang-orang yang dengan sengaja telah mempergunakan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi yang diadakan oleh orang atau perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 303 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013 sekitar jam 22.30 wita, disebuah kebun disebuah rumah milik saksi BHRUN yang terletak di Desa Sungai Sahurai Rt. 04 kec.Rantau Badauh kab. Barito Kuala, ketika terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD dan FATUHRRAHMAN Als ATONG (berkas perkara terpisah) melakukan perjudian dengan jenis kyu-kyu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dalam permainan judi tersebut terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD dan FATURRAHMAN Als ATONG menggunakan taruhan uang, untuk putaran pertama para pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) namun uang tersebut bisa lebih besar lagi tergantung yang bersangkutan apabila memiliki kartu dengan angka baik/benar, pada saat terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD dan FATURRAHMAN Als ATONG sedang bermain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

judi jenis kyu-kyu tersebut tiba-tiba datang saksi RUSMADIANSYAH, SH dan TRI WIBOWO, masing-masing adalah anggota Polsek Rantau Badauh yang sedang melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Rantau Badauh. Saksi RUSMADIANSYAH, SH bersama saksi TRI WIBOWO melihat terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD dan FATURRAHMAN Als ATONG bermain judi kyu-kyu. Melihat hal tersebut, saksi RUSMADIANSYAH, SH dan saksi TRI WIBOWO kemudian menangkap terdakwa dan SARIFULLAH Als AIP, AHMAD dan FATURRAHMAN Als ATONG, serta mengamankan barang bukti dari tempat kejadian perkara berupa 2 (dua) set kartu domini merek jita warna kuning merah dan uang tunai sebesar Rp. 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa bersama SARIFULLAH Als AIP, AHMAD dan FATURRAHMAN Als ATONG dan barang bukti lalu dibawa ke kantor Polsek Rantau Badauh, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. JUMRAN Als UMBANG Bin JUHANI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu Domino merk Jitak warna merah kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp 424.000,00 dengan rincian; 5 (lima) lembar Rp 50.000,00; 1 (satu) lembar Rp 20.000,00, 8 (delapan) lembar Rp 10.000,00; 10 (sepuluh) lembar nominal Rp 5.000,00; 9 (Sembilan) lembar nominal Rp 2.000,00; 6 (enam) lembar Rp 1.000,00, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 05 MARET 2014 oleh kami : BUDIANSYAH, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan RECHTIKA DIANITA, SH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

<b>HAKIM ANGGOTA,</b> TTD ( <u>IWAN GUNADI, SH</u> ) TTD ( <u>RECHTIKA DIANITA, SH</u> )	<b>HAKIM KETUA,</b> TTD ( <u>BUDIANSYAH, SH.MH</u> )
--	--

**PANITERA PENGANTI,**

TTD

(FACHRIANSYAH NOOR, SH)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)